

PRUCredit Protection

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Penanggung	PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia)	Jenis produk	Asuransi Jiwa Kredit
Nama produk	PRUCredit Protection	Deskripsi Produk	PRUCredit Protection merupakan produk asuransi jiwa dari Prudential Indonesia yang memberikan perlindungan atas pinjaman kredit Tertanggung dengan pembayaran premi berkala. Premi yang dibayarkan memberikan manfaat perlindungan selama Masa Kepesertaan. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis Induk masih aktif.
Mata Uang	Rupiah		

FITUR UTAMA PRUCREDIT PROTECTION

Usia masuk Calon Tertanggung	21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun (usia ulang tahun terakhir)	Masa pertanggungan	Hingga Usia Tertanggung 65 (enam puluh lima) tahun
Ketentuan Premi	0,6% per bulan dari Saldo Utang	Masa Pembayaran Premi	Hingga Tertanggung berusia 65 (enam puluh lima) tahun
Seleksi risiko	SIO (<i>Simplified Issuance Offer</i> /dengan beberapa pertanyaan kesehatan)	Frekuensi pembayaran Premi	Bulanan

MANFAAT PRUCREDIT PROTECTION

Kondisi Tertanggung	Uang Pertanggungan	Pembayaran Minimum Bulanan
Jika Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan	100%	✗
Jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan sebelum atau pada Usia 50 (lima puluh) tahun	200%*	✗
Jika Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan**	100%	✓***

*Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan kepada Ahli Waris.

**Dalam hal Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap dalam Masa Kepesertaan, maka Penanggung akan memberlakukan Masa Tunggu Cacat Total dan Tetap selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut terhitung sejak tanggal Tertanggung terdiagnosis menderita Cacat Total dan Tetap.

RISIKO

Hal yang menyebabkan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi dapat dibatalkan atau diakhiri

Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi dapat dibatalkan atau diakhiri disebabkan oleh hal – hal sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung, informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian “INFORMASI TAMBAHAN” sub bagian “**HAL YANG MENYEBABKAN POLIS INDUK DAN/ATAU SERTIFIKAT ASURANSI DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI**” yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

Hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari pertanggungan (*exclusion*), informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian “**PENGECUALIAN**” yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

***Dalam Masa Tunggu Cacat Total dan Tetap, Penanggung dapat membayarkan Pembayaran Minimum Bulanan kepada Pemegang Polis setiap bulannya sejak Tertanggung didiagnosis menderita Cacat Total dan Tetap untuk pertama kali, sampai dengan maksimum (i) 6 (enam) bulan setelahnya; atau (ii) tanggal ketika jumlah total Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan oleh Penanggung mencapai maksimum Manfaat Asuransi; atau (iii) tanggal ketika menurut penilaian Penanggung, Tertanggung tidak lagi menderita Cacat Total dan Tetap (mana yang lebih dahulu terjadi).

Kepesertaan atas diri Tertanggung akan berakhir secara otomatis pada saat Tertanggung mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun dan tidak ada Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan.

Batas Maksimum Manfaat Asuransi

Batas maksimum Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan berdasarkan suatu Sertifikat Asuransi selama masa berlakunya Sertifikat Asuransi tersebut adalah Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) per Tertanggung.

Catatan:

- Terdapat manfaat yang dikecualikan sebagaimana yang dijelaskan pada bagian "**PENGECUALIAN**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
- Keterangan lengkap mengenai manfaat, termasuk syarat-syarat dan pengecualiannya, tercantum pada Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi yang berlaku dan mengikat.

Beberapa hal yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk **PRUCredit Protection** termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.

4. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika sebagian besar Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

BIAYA

Biaya administrasi : Rp100.000

Biaya pemeliharaan Polis : Sudah tercakup dalam komponen Premi

Catatan:

1. Biaya administrasi akan dikenakan apabila Pemegang Polis menerima Polis Induk dalam bentuk cetak. Polis Induk dalam bentuk cetak hanya diterbitkan berdasarkan permintaan Pemegang Polis.
2. Biaya-biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi kecuali Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis Induk dalam Masa Mempelajari Polis Induk.

PRUCredit Protection

PENGECUALIAN

1. Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan apabila Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan disebabkan oleh salah satu hal berikut ini:
 - a. Kematian akibat tindakan bunuh diri dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, atau
 - b. Penyakit yang timbul dalam kurun waktu 28 (dua puluh delapan) hari sejak Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, atau
 - c. Cedera yang dilakukan dengan sengaja oleh perbuatan sendiri, atau
 - d. Akibat dari kehamilan/melahirkan/keguguran/aborsi, dan semua komplikasinya, atau
 - e. Terbang bukan sebagai seorang penumpang pesawat resmi dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin, atau
 - f. Huru-hara, kerusuhan, pemogokan dan perang (baik dinyatakan secara resmi oleh pemerintah maupun tidak), atau
 - g. Pengaruh minuman keras atau obat-obatan, kecuali jika obat-obatan yang digunakan sesuai dengan resep Dokter, atau
 - h. Penyakit *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex (ARC)* sebagaimana yang diartikan dari waktu ke waktu oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) atau berdasarkan pemeriksaan kesehatan diketahui bahwa Tertanggung telah positif terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, atau
 - i. Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya.
2. Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan yang disebabkan oleh salah satu hal berikut ini:
 - a. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan, atau
 - b. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan, atau
 - c. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang, atau
 - d. Terlibat dalam penugasan dinas militer atau kepolisian, atau
 - e. Berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti lomba kecepatan jenis apa pun (kecuali lomba kecepatan jalan atau lari), kejuaraan olahraga bela diri apa pun, menyelam, olahraga udara termasuk *gantole*, balon udara, terjun payung, terjun bebas, terbang layang, panjat tebing, pendakian gunung, *bungee jumping*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Penanggung secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan, atau
 - f. Keterlibatan dari pihak yang dipertanggungjawabkan, dalam tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungjawaban asuransi ini.

Dalam hal Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud di atas, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun kepada pihak manapun.

Informasi lengkap hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan mengacu pada Ketentuan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi PRUCredit Protection.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

PERSYARATAN PENGAJUAN POLIS ASURANSI

1. Pada Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, Tertanggung harus berusia antara 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun (usia ulang tahun terakhir);
2. Calon Tertanggung telah memenuhi persyaratan kesehatan dan seleksi risiko (*underwriting*) yang disyaratkan oleh Penanggung sesuai dengan pengajuan asuransi jiwa kredit;
3. Tertanggung merupakan pemegang Kartu Kredit dan/atau UOB CashPlus dari PT Bank UOB Indonesia; dan
4. Membayar Premi pertama.

PUSAT INFORMASI & PELAYANAN POLIS

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui PRUServices dan website www.prudential.co.id.

Selain itu Pemegang Polis juga dapat menghubungi kami melalui jalur layanan berikut:

- **Customer Line**

1500085

Senin-Sabtu: Pukul 08.00 – 17.00 WIB

PRUCredit Protection**PROSEDUR/TATA CARA**

1. Pembayaran Premi dapat mengacu pada: www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/ dan selanjutnya dapat disesuaikan dengan ketentuan Bank yang berlaku.
2. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**CARA PENGAJUAN KLAIM**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
3. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

• **Email**

customer.idn@prudential.co.id
 Senin-Sabtu: Pukul 08.00 – 17.00 WIB

• **Customer Care Centre**

Senin-Jumat: Pukul 08.30 – 16.00 WIB
 Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
 Jl. Kasablanka Raya 88 – Jakarta Selatan

ILUSTRASI**Ilustrasi Manfaat PRUCredit Protection**

Bapak A memiliki Saldo Utang sebesar Rp1.000.000,- pada bulan X dan membeli produk **PRUCredit Protection**, maka Premi yang harus dibayarkan oleh Bapak A pada bulan tersebut sebesar:

= Rate Premi x Saldo Utang per bulan

= 0,6% x Rp1.000.000,-

= Rp6.000,-

Jika Bapak A meninggal dunia atau mengalami Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Saldo Utang tersebut ke Pemegang Polis sesuai Ketentuan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi.

Catatan:

- Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi dan Manfaat Asuransi dapat berbeda pada setiap Pemegang Polis.

INFORMASI TAMBAHAN**DEFINISI – DEFINISI PENTING**

Manfaat Asuransi	Sejumlah uang atau penghapusan kewajiban yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis, berdasarkan Ketentuan Khusus Polis Induk.
Tertanggung	Orang perseorangan pemegang Kartu Kredit dan/atau UOB CashPlus dari PT Bank UOB Indonesia yang atas jiwanya diasuransikan oleh Pemegang Polis di bawah Polis Induk sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Asuransi.
Pemegang Polis	Badan hukum yang telah mengadakan perjanjian asuransi jiwa kredit dan/atau perjanjian rekanan sejenis lainnya dengan Penanggung dan yang berhak atas Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan pada Ringkasan Polis Induk.
Penanggung	PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

PRUCredit Protection

Ahli Waris	Pihak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai ahli waris dari Tertanggung sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi.
Sertifikat Asuransi	Tanda bukti kepesertaan yang merupakan bagian dari Polis Induk, dengan rincian yang terdiri dari nomor Polis Induk, nama Tertanggung, nomor Sertifikat Asuransi, tanggal lahir Tertanggung, Masa Kepesertaan, Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, dan Tanggal Akhir Masa Kepesertaan, yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.
Uang Pertanggungan	Seluruh Saldo Utang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Penanggung jika syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tertera pada Sertifikat Asuransi dan Polis Induk telah dipenuhi.
Usia	Umur orang perseorangan yang ditentukan berdasarkan ulang tahun terakhir dari yang bersangkutan.
Pembayaran Minimum Bulanan	Pembayaran minimum bulanan Tertanggung yang terutang kepada Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Lembar Penagihan sebelum terjadinya Cacat Total dan Tetap, dan setiap bulan setelahnya sesuai dengan Lembar Penagihan.

KEWAJIBAN TERTANGGUNG

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami penjelasan produk sebelum menyetujui keikutsertaan asuransi.
2. Membayarkan Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo selama Masa Pembayaran Premi.
3. Melakukan pengkinian data koresponden seperti nomor telepon, surat elektronik (*email*), alamat surat menyurat dan data pribadi lainnya termasuk juga data rekening Bank di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.

PREMI

1. Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Tertanggung melalui Pemegang Polis sebagaimana yang diperjanjikan dalam Polis Induk, sebagaimana diinformasikan oleh Penanggung, yang dibayar secara bulanan dan besarnya sesuai dengan rumus di bawah ini:

$$\text{Premi} = 0,6\% \times \text{Saldo Utang per bulan}$$
2. Premi yang dibayarkan telah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, termasuk komisi yang diberikan kepada pihak Bank, perantara produk maupun pihak yang memasarkan **PRUCredit Protection**.
3. Seluruh Premi berdasarkan Polis Induk harus dibayarkan oleh Tertanggung melalui Pemegang Polis kepada Penanggung melalui autodebit Kartu Kredit dan/atau UOB CashPlus pada tanggal jatuh tempo Premi, yaitu pada hari kerja terakhir setiap bulan. Pemegang Polis akan memutuskan pembayaran Premi kepada Penanggung dalam hal Tertanggung belum membayar Pembayaran Minimum Bulanan yang lalu dan jumlah lainnya yang harus Tertanggung bayarkan kepada Pemegang Polis pada tanggal dimana pembayaran itu jatuh tempo.
4. Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi.

PAJAK

Pajak yang dikenakan atas pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis Induk adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

MASA MEMPELAJARI POLIS INDUK (FREE LOOK PERIOD)

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis Induk selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis Induk diterima oleh Pemegang Polis ('Masa Mempelajari Polis Induk'). Selama Masa Mempelajari Polis Induk, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan Ketentuan Polis Induk, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung.
2. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis Induk dan Sertifikat Asuransi, dengan cara mengkreditkan kembali Premi tersebut ke rekening Pemegang Polis.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

HAL YANG MENYEBABKAN POLIS INDUK DAN/ATAU SERTIFIKAT ASURANSI DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang diterima oleh Penanggung secara verbal melalui telepon, maupun informasi, keterangan, pernyataan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan oleh Tertanggung dan/atau Pemegang Polis kepada Penanggung, dan yang terdapat pada formulir aplikasi permohonan Kartu Kredit dan/atau UOB CashPlus, Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi, formulir perubahan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis dan/atau Tertanggung sepakat dan menyetujui jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
- b. Membatalkan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi (jika ada).
- c. Mengakhiri Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat penyembunyian fakta yang tercantum di dalam Dokumen Permohonan, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayarkan Nilai Tunai (jika ada).
- d. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi, menyesuaikan Manfaat Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi yang harus dibayar; dan/atau
- e. Menagih kekurangan Premi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) jumlah Premi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung.

Apabila Penanggung menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN PERTANGGUNGAN BERAKHIR

Pertanggungan atas diri Tertanggung sesuai dengan Sertifikat Asuransi akan berakhir sehingga Sertifikat Asuransi tersebut tidak berlaku lagi, pada saat berikut:

1. Fasilitas Kartu Kredit dan/atau UOB CashPlus Tertanggung dibatalkan/diakhiri oleh Pemegang Polis; atau
2. Tertanggung telah melewati Usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau
3. Terjadi peristiwa meninggal dunia; atau
4. Penanggung menyetujui pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap atas diri Tertanggung; atau
5. Premi tidak dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Premi; atau
6. Penanggung menerima pemberitahuan dari Tertanggung untuk membatalkan suatu Sertifikat Asuransi; atau
7. Penanggung menyetujui pengajuan suatu klaim Manfaat Asuransi sehingga Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan oleh Penanggung mencapai maksimum Manfaat Asuransi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus Polis Induk dan Sertifikat Asuransi. Persetujuan tersebut sekaligus menjadi konfirmasi pengakhiran Asuransi;

mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Pertanggungan berakhir mengacu pada Ketentuan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi.

CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Formulir Klaim dapat diunduh melalui *website* kami di www.prudential.co.id/id/claims-and-services/. Untuk informasi lebih lanjut, Pemegang Polis dapat menghubungi jalur layanan Prudential Indonesia atau Tenaga Pemasar Pemegang Polis.
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudential.co.id/id/claims-and-services/ serta dapat mengacu pada Ketentuan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi PRUCredit Protection.
4. Serahkan atau kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Memberitahukan secara tertulis mengenai Peristiwa Yang Dipertanggungkan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) sampai 110 (seratus sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Penanggung dianggap sudah selesai.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

PRUCredit Protection**LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis Induk, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan salinan kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Salinan kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja untuk pengajuan secara lisan atau 10 (sepuluh) hari kerja untuk pengajuan secara tertulis sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai atau timbul sengketa, maka Pemegang Polis dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui mediasi atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis Induk.

CATATAN PENTING

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung. Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Definisi, Pengecualian, informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi yang akan diterbitkan oleh Penanggung untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- **PRUCredit Protection** adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank UOB Indonesia hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini. PT Bank UOB Indonesia tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi.
- PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
- Penjelasan rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi, pembebanan biaya yang mengikat mengacu pada Ketentuan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi **PRUCredit Protection** yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRUCredit Protection** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRUCredit Protection**. Informasi lain mengenai produk ini termasuk persyaratan dan tata cara juga dapat diakses pada *website* Penanggung di www.prudential.co.id.

PRUCredit Protection

- Prudential Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk **PRUCredit Protection** dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk **PRUCredit Protection** sehingga PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk **PRUCredit Protection** dan isi Polis asuransi yang diterbitkan sehubungan dengan produk **PRUCredit Protection** ini.
- Dalam hal terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY versi umum dan Ketentuan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi, maka akan mengacu pada Ketentuan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir aplikasi Kartu Kredit termasuk formulir terkait, maupun keterangan, pernyataan, pemberitahuan, dan informasi yang disampaikan secara verbal melalui telepon (yang mana yang sesuai) akan menjadi dasar Pertanggungan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan formulir aplikasi Kartu Kredit termasuk formulir terkait, maupun keterangan, pernyataan, pemberitahuan, dan informasi yang disampaikan secara verbal melalui telepon (yang mana yang sesuai) dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan/mengakhiri Pertanggungan.
- Dengan mengisi dan menyetujui formulir aplikasi Kartu Kredit atau menjawab pertanyaan dan menyetujui pernyataan dari Telemarketing (yang mana yang sesuai), Tertanggung setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan